



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Capaian, Target, dan Rencana Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini menjadi acuan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Badan Ketahanan Pangan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

- (1) Penetapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

BAB IV

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi menjadi salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penetapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 5

Kepala Badan Ketahanan Pangan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi dan secara teknis dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Oktober 2013
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Oktober 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

LAMPIRAN

: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 42 TAHUN 2013

TANGGAL : 23 OKTOBER 2013

CAPAIAN, TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN M (NIMAL (SPM)) BIDANG KETAHANAN PANGAN

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	BATAS WAKTU	CAPAIAN 2012 (%)	GAP	CAPAIAN, TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM																	
						PELAYANAN DASAR				TAHUN 2013				TAHUN 2014				TAHUN 2015				TOTAL	
						TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	PEMBIAYAAN	TARGET (%)	TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	PEMBIAYAAN	TOTAL	RENCANA PEMBIAYAAN
1	Pengaturan Cadangan Pangan	60	2015	73,03	(13,03)	50	APBD Program Lumbung Pangan - Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat - Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah - Pembinaan dan Pengembangan Kelompok PLDPM Kelompok Lumbung Pangan Mandiri dan Pasca Mandiri	2.398.000.000	100	Program Lumbung Pangan - Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat - Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah - Pembinaan dan Pengembangan Kelompok PLDPM Kelompok Lumbung Pangan Mandiri dan Pasca Mandiri	2.709.860.000	120	Program Lumbung Pangan - Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat - Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah - Pembinaan dan Pengembangan Kelompok PLDPM Kelompok Lumbung Pangan Mandiri dan Pasca Mandiri	2.973.910.000	130	Program Lumbung Pangan - Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat - Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah - Pembinaan dan Pengembangan Kelompok PLDPM Kelompok Lumbung Pangan Mandiri dan Pasca Mandiri	2.836.280.000	5.881.120.000	2.836.280.000				
2	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	100	2015	93,3	6,7	50	APBD Program Peningkatan Ketahanan pangan - Pelayanan ketersediaan Pangan Daerah Program Peningkatan Ketahanan pangan - Pemantauan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pokok APBN Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	5.401.900.000	80	Program Peningkatan Ketahanan pangan - Pelayanan ketersediaan Pangan Daerah Program Peningkatan Ketahanan pangan - Pemantauan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan - Pemantauan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	3.911.800.000	100	Program Peningkatan Ketahanan pangan - Pelayanan ketersediaan Pangan Daerah Program Peningkatan Ketahanan pangan - Pemantauan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan - Pemantauan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	4.175.320.000	100	Program Peningkatan Ketahanan pangan - Pelayanan ketersediaan Pangan Daerah Program Peningkatan Ketahanan pangan - Pemantauan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan - Pemantauan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	13.489.020.000	510.000.000	409.600.000				
3	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	2015	88,89	(8,89)	30	APBD Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Penguasaan keamanan Pangan Segar - Promosi Produk Pangan Olahan dan Lamba Cipta Menu Makanan - Penguasaan Pengendalian Kualitas Pangan - Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) APBN Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Pengembangan Pengendalian Kualitas Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	3.187.584.800	50	Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Penguasaan keamanan Pangan Segar - Promosi Produk Pangan Olahan dan Lamba Cipta Menu Makanan - Penguasaan Pengendalian Kualitas Pangan - Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) APBN Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Pengembangan Pengendalian Kualitas Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	3.009.595.000	80	Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Penguasaan keamanan Pangan Segar - Promosi Produk Pangan Olahan dan Lamba Cipta Menu Makanan - Penguasaan Pengendalian Kualitas Pangan - Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) APBN Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Pengembangan Pengendalian Kualitas Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	3.093.475.200	80	Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Penguasaan keamanan Pangan Segar - Promosi Produk Pangan Olahan dan Lamba Cipta Menu Makanan - Penguasaan Pengendalian Kualitas Pangan - Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) APBN Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Pengembangan Pengendalian Kualitas Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	9.290.255.000	526.596.000	3.990.400.000				
4	Penanganan Daerah Rawan Pangan	60	2015	43,06	(16,94)	10	APBD Program Peningkatan Ketahanan pangan - Pengembangan Desa Mandiri pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	1.076.000.000	20	Program Peningkatan ketahanan pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan - Pengembangan Desa Mandiri pangan - Pengembangan Desa Mandiri pangan - Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPg) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	2.888.280.000	60	Program Peningkatan ketahanan pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan - Pengembangan Desa Mandiri pangan - Pengembangan Desa Mandiri pangan - Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPg) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	3.018.340.000	60	Program Peningkatan ketahanan pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan - Pengembangan Desa Mandiri pangan - Pengembangan Desa Mandiri pangan - Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPg) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	6.982.620.000	1.225.716.000	1.908.224.000				
JUMLAH								12.994.584.800			12.513.536.000			13.261.045.200		38.769.166.000							